

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kualifikasi kecelakaan bus Jember Indah yang menabrak SPBU di Mangli, Jember

Kecelakaan bus yang menabrak SPBU di Jl Brawijaya Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates hingga terbakar pada Selasa malam 6 November 2018 menewaskan satu orang yaitu sang sopir. Diduga kebakaran terjadi setelah bus yang hendak mengisi BBM (solar) menabrak dispenser bahan bakar. Menurut Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Jember Iptu Ainur Rofiq bahwa bus menabrak dispenser SPBU, sehingga bagian kiri depan bus pesok, kemudian bus mundur beberapa meter dari dispenser itu, lalu muncul percikan api yang akhirnya mengakibatkan kebakaran. Kecelakaan yang mengakibatkan kebakaran ini terjadi di area SPBU, dan bukan di ruang lalu lintas jalan. Menurut Pasal 1 item 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung”, sedangkan yang dimaksud dengan “Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”. Fasilitas pendukung menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung

Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir pada badan jalan, fasilitas halte, fasilitas tempat istirahat, dan fasilitas penerangan jalan. Pada item 24 Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Dari beberapa ketentuan pasal-pasal di atas maka untuk kasus kecelakaan bus Jember Indah yang menabrak SPBU di Mangli dan mengakibatkan kebakaran tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kecelakaan lalu lintas, sebab kecelakaan tersebut tidak terjadi di jalan, ruang lalulintas jalan maupun fasilitas pendukung jalan, sehingga dikualifikasikan sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat umum.

Bagaimanakah dengan kualifikasi kecelakaan kerja? Sopir Bus Jember Indah tersebut selesai melaksanakan tugasnya yaitu trayek Surabaya Jember dan ketika menabrak SPBU tersebut bus dalam perjalanan mengisi bahan bakar dari terminal dan akan pulang menuju ke pangkalan bus nya, sehingga jika dikaji lebih lanjut maka kecelakaan bus yang menabrak SPBU tersebut memenuhi klausul kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.” Sehingga kualifikasi kecelakaan bus jember indah yang

menabrak SPBU bukanlah kecelakaan lalu lintas tetapi termasuk Kecelakaan kerja.

3. 2 Tanggung gugat PO. Bus Jember Indah

Tanggung gugat adalah merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum, atau dengan kata lain tanggung gugat berarti kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran hukum. Pada kasus bus Jember Indah yang menabrak SPBU, maka pada kasus ini telah jelas terjadi peristiwa hukum seperti yang dijelaskan di atas dimana terjadi kerugian oleh pemilik SPBU. Sopir yang mengemudikan bus Jember Indah yang merupakan karyawan dari perusahaan otobus telah melakukan kelalaian sehingga bus yang disopirinya menabrak SPBU dan menimbulkan kebakaran. Sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) dinyatakan pada pasal 1367 ayat (1), (3) dan (5) dan juga terdapat yurisprudensi dari Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Tahun 2013 tentang dikabulkannya gugatan korban terhadap perusahaan otobus ladju, maka Perusahaan Otobus (PO) Jember Indah sudah semestinya bertanggung gugat terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) pasal 1367 ayat (1) disebutkan: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata disebutkan: “Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) pasal 1367 ayat (5) yang berbunyi: “Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.”

Dalam pembatasan yang diatur dalam pasal diatas, jelas menunjukan bahwa majikan tetap bertanggung jawab atas kesalahan atas kelalaian pekerjanya. Hal ini juga didasarkan pada hubungan hukum antara majikan selaku pemberi kerja dengan bawahan atau pekerja yang biasa disebut sebagai vicarious liability. Dalam beberapa literatur juga disebutkan terdapat dua hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban secara vicarious liability: Pertama, terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut, atau Kedua, harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan. Jadi, jelaslah bahwa perusahaan sebagai majikan atas karyawan atau bawahannya tetap

bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalaian atau suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.

Sebagai contoh dapat dilihat yurisprudensi yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Tahun 2013, tentang tuntutan ganti rugi atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, dimana korban Masalah Asnawie sebagai penggugat I dan Erna Wahyu Nurmahasana sebagai penggugat II menggugat Perusahaan Oto Bus Ladju tergugat I dan Didik Purnomo tergugat II dan Mohamad Deky Aprianto turut tergugat. Pada putusan ini Majelis menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian materil sebagai akibat kelalaian menjalankan perusahaan angkutan umum yang dikemudikan turut tergugat yang menjadi tanggung jawab para tergugat, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Majelis berpendapat terdapat hubungan hukum antara PO Bus Ladju dan Mohamad Deky sebagai supir karena penghasilan Mohamad Deky atas dasar perintah dari PO Bus Ladju. Kesalahan Mohamad menabrak Wahyu dinilai tidak terlepas dari kesalahan PO Bus Ladju. Sebab, peristiwa tabrakan itu saat Mohamad menjalankan perintah PO Bus Ladju. Selain itu, majelis merujuk pasal 1367 KUHPerdara yang telah menentukan majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahannya dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Dengan demikian, pertanggung jawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang berakibat dengan adanya ganti rugi terhadap pihak ketiga, maka perusahaan selaku majikan harus “tanggung renteng” kepada kesalahan pekerjanya terhadap pihak ketiga. Apabila perusahaan ingin meminta

pertanggungjawaban karyawan atas perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan perusahaan bertanggungjawab, maka perusahaan dapat mengajukan tuntutan perdata kepada karyawan tersebut karena dianggap telah melanggar standar operasional atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaan.

Ketentuan lain diluar KUH Perdata dapat dilihat pada Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Pasal 188, 191 dan 193, pada pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa terdapat kewajiban menanggung kerugian dari pemilik bus atau perusahaan angkutan akibat perbuatan karyawannya, dalam pasal-pasal itu berbunyi:

1. Pasal 188: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”
2. Pasal 191: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”
3. Pasal 193 (1). “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
 - (2). Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
 - (3). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkat sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.

(4). Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.”

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa Perusahaan Otobus Jember Indah harus bertanggung gugat terhadap apa yang telah dilakukan oleh karyawannya. Dari data primer yaitu wawancara baik kepada pihak Perusahaan Otobus jember Indah maupun Manager dari SPBU kedua belah pihak tidak berkenan memberikan keterangan atau wawancara berkaitan dengan kasus tersebut sebab kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan oleh polisi sehingga jika diberikan keterangan ke public takutnya akan mempengaruhi proses yang sedang berjalan.

